

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil uji dengan pereaksi warna FeCl_3 ketujuh sampel krim malam positif mengandung hidrokuinon. Hasil uji KLT diperoleh nilai R_f pada sampel krim malam kode U; F1; F2; F3; F4; F5 dan I yaitu 0,670; 0,658; 0,658; 0,670; 0,658; 0,658; 0,647. Dimana nilai R_f larutan pembanding hidrokuinon yaitu 0,647 yang menunjukkan bahwa ketujuh sampel tersebut positif mengandung hidrokuinon karena memiliki nilai R_f yang hampir sama dengan larutan pembanding.
2. Hasil pengujian pada Spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 294 nm, dan tujuh sampel krim malam positif mengandung hidrokuinon dengan kadar sampel krim U= 0,003%, Krim F1= 0,008%, Krim F2= 0,018%, Krim F3= 0,020%, Krim F4= 0,019%, Krim F5= 0,017% dan Krim I= 0,022%.
3. Dengan merujuk pada peraturan BPOM No 17 tahun 2022 dimana hidrokuinon dilarang penggunaannya sebagai pemutih atau pencerah dalam kosmetik. Hidrokuinon diizinkan 2% untuk obat-obatan berupa krim dan selalu berada dalam pengawasan

dokter. Maka dari itu, tujuh sampel krim malam tersebut tidak boleh digunakan. Dimana sampel krim yang diujikan termasuk produk kosmetik tanpa pengawasan dokter dan tidak memiliki izin produksi dari BPOM sehingga akan beresiko dan menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti iritasi kulit, kemerahan pada kulit, sensasi terbakar pada kulit bahkan karsinogenik.

B. saran

Peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti hydroquinone pada krim pemutih herbal yang masih beredar.